ALLI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JI. R. A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112 Website : diskominfo.sultengprov.go.id - Email ; info@diskominfo.sultengprov.go.id

Tahun Anggaran

2020

Sumber Dana

DAU

Jenis Pengeluaran

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No DPPA SKPD

O17/DPPA-OPD/BPKAD-2020

Kode Rekening

: 5.2.2.15.01

Kode Kegiatan

2.10.2.10.01.11.02

KWITANSI

Sudah terima dari

PENGGUNA ANGGARAN

DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENCAH

Uang sejumlah

Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

mbayaran

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Visitasi Hasil Pembinaan Pengelola Pelayanan

Informasi di Masing2 OPD di Kota Palu

Terbilang

Rp.

6.650.000

Penggund Anggaran

FARIDAH LAMARAUNA, SE, M. SI Nip. 19650517 199203 2 006 Palu,

Lunas Bayar

WINDA INDAHYANI Nip. 19790214 201001 2 002

ASU



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

ngprov.go.ld - ppld.sultengprov.go.ld Website: diskominfo.sult

Nomor: QCC/G40, a/DKIPS. XI/2020

Dasar: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD)

Pada Kegiatan Pengolahan Dan Analisis Data Informasi Pendukung Komunikasi Publik Lintas Sektoral

2,10.2.10.01.11.02 Tanggal 7 januari 2020

1. Nama

: Dra. SILVANA M YANIS

NIP

: 19651225 199203 2 013

Pangkat / Gol

: Penata Tkt.I/IIId

Jabatan

: Kepala Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Nama

: RENNY ARIANI : 19780405 201604 2 001

NIP Pangkat / Gol

: Pengatur Muda Tkt.I

Jabatan

: Staf

3. Nama

: EVEN

NIP

: 19800408 201604 1 001

Pangkat / Gol

: Pengatur Muda Tkt.I : Staf

Nama

: PUTRI ASHARI

Jabatan

Jabatan

: Staf

5. Nama

: MUH. SUKMA

Jabatan

: Staf

Untuk Pergi ke

: Kota Palu

Keperluan

: Visitasi Hasil Pembinaan Pengelola Pelayanan Informasi di Masing2 OPD di Kota

Pahu

Berkendaraan

Berangkat Tanggal

Kembali Tanggal

Lama Perjalanan

Pembebanan

: DPPA Dinas Komunikasi, Informasi Persandian dan Statistik Tahun Anggaran

2020

Kode Rekening

: 5.2.2.15.01

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di

: paw

Pada tanggal

:24 NOVEMBER 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKAŞI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penilina Ulama Madya

Nip. 19650517 199203 2 006

ASLI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Waballa : diakominfo.aultengprov.go.id - ppid.aultengprov.go.id

BOB/BA7/DKIPS. XI 12020

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD)

Pada Kegiatan Pengolahan Dan Analisis Data Informasi Pendukung Komunikasi Publik Lintas Sektoral

2.10,2,10,01,11,02 Tanggal 7 januari 2020

Nama

: OBIN, S.Sos

NIP

: 19690415 199403 1 009

Pangkat / Gol

: Penata Tkt.1/IIId

Jabatan

: Kepala Seksi Reproduksi Informasi Nasional Dan Produksi Informasi Pemerintah

Daerah

2. Nama : MOHAMAD FADIL, S.Sos, MA

NIP

: 19671219 201101 1 002

Pangkat / Gol

: Penata Tkt.I/IIIb

Jabatan

: Staf

Nama

: FIRMAN

NIP

: 19800102 200801 1 008

Pangkat / Gol

: Penata Muda/IIb

Jabatan

: Staf

Nama

: RICKY PANTOUW

Jabatan

: Staf

Nama

: MUH RIZAL MAURANA P

Jabatan

: Staf

Untuk Pergi ke

: Kota Palu

Keperluan

: Visitasi Hasil Pembinaan Pengelola Pelayanan Informasi di Masing2 OPD di Kota

Palu

Berkendaraan

: Mobil (PP)

Berangkat Tanggal Kembali Tanggal

26 NOVEMBER 2020 26 NOVEMBER 2020

Lama Perjalanan

Pembebanan

: DPPA Dinas Komunikasi, Informasi Persandian dan Statistik Tahun Anggaran

Kode Rekening

: 5.2.2.15.01

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: 24 NOVEMBER 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDI DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pembina Utama Madya

Nip: 19650517 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT PERINTAH TUGAS 906/643/PKIPS XI / 2020

Dasar: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD)

Pada Kegiatan Pengolahan Dan Analisis Data Informasi Pendukung Komunikasi Publik Lintas Sektoral

2.10.2.10.01.11.02 Tanggal 7 januari 2020

: HASIM R 1. Nama

: 19760708 200112 1 004 NIP

: Pembina/IVa Pangkat / Gol

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Jabatan

: MUHAMAD IRFAN, S.Sos, M.Si 2. Nama

NIP : 19680105 199203 1 007

: Penata Tkt UIIId Pangkat / Gol

: Kepala Seksi Pengelolaan Opini Dan Aspirasi Publik Jabatan

: AGUS IRIANTRIS BOY TOMPODUNG, S.Sos 3. Nama

19700822 200801 1 007 NIP : Penata Muda Tkt I/IIIb Pangkat / Gol

: Staf Jabatan

MARYAM SYAM, SE Nama 19710507 199803 2 008 NIP

Penata Tkt I/IIId Pangkat / Gol

Staf Jabatan

MOH. ZYAHROEL SIARA 5. Nama

Staf Jabatan

Kota Palu Untuk Pergi ke

Visitasi Hasil Pembinaan Pengelola Pelayanan Informasi di Masing2 OPD di Kota Keperluan

Palu

Mobil (PP) Berkendaraan

25 NOVEMBER Berangkat Tanggal NOVEMBER 2020 25 Kembali Tanggal

Lama Perjalanan

DPPA Dinas Komunikasi, Informasi Persandian dan Statistik Tahun Anggaran Pembebanan

2020

: 5.2.2.15.01 Kode Rekening

the Court of the C

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di

Palu Pada tanggal 24 LUVEMBER 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSAND DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Depubling Utama Madya

Nip 19650317 199203 2 006







Scanned by CamScanner



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Kepada

Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di-

PALU.-

SURAT EDARAN

Nomor: 491 /704 /881

Dalam usaha mewujudkan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti penyerahan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi serta hasil evaluasi layanan informasi publik tahun 2020, maka perlunya penataan dan pengelolaan PPID Pembantu (PPIDP) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan kepengurusan PPIDP melalui Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah dan melakukan perbaikan jika terjadi perubahan personil dalam kepengurusan;
- Melakukan penataan pengelolaan khususnya penyediaan sarana dan prasarana kesekretariatan PPIDP;
- 3) Menetapkan daftar informasi publik yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dengan menyusun rincian berdasarkan kategori informasi publik yang diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, dan dikecualikan yang ditetapkan oleh PPIDP;
- 4) Melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia terhadap pengelola PPIDP melalui bimtek, sosialisasi, diklat, dll;
- 5) Memiliki produk diseminasi informasi publik berupa web, email, majalah, buletin, jurnal, buku statistik sektoral dan produk diseminasi informasi lainnya;
- 6) Melakukan publikasi secara intensif melalui web resmi yang antara lain memuat profil Perangkat Daerah, dokumen perencanaan (IKU, Renstra, Lakip, RKPD, Renja, RKT, dll), dokumen keuangan (RKA dan DPA tahun berjalan, realisasi anggaran tahun sebelumnya, dll) dan dokumen kepegawaian (DUK, daftar biodata pejabat struktural, dll);
- Melakukan diseminasi informasi terhadap kegiatan Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD dengan memanfaatkan media konvensional, media cetak, media elektronik, dan media online;

- 8) Menyampaikan laporan tahunan kepada PPID Utama (misalnya laporan tahun 2020 disampaikan paling lambat Februari 2021, dan seterusnya) sesuai format yang telah ditetapkan;
- 9) Menyiapkan anggaran pada APBD berjalan sehubungan dengan kegiatan penataan dan pengelolaan PPIDP;
- 10) Melakukan koordinasi dengan PPID Utama sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada angka 1 s.d. 9 di atas.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.-

29 Desember 2020

GUBERNOR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 18 September 2020

Kepada

Nomor Lampiran : 049/502/Mc. Homingo

npiran : -

Perihal

: Pengelolaan

PPID Pembantu.-

Yth.

Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

di-

PALU.-

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan kepada Pimpinan OPD agar :
 - Menetapkan melalui Keputusan Pimpinan OPD terhadap struktur pengelolaan PPID Pembantu serta melakukan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian;
 - Mengidentifikasi dan menetapkan melalui Keputusan Pimpinan OPD terhadap informasi yang wajib disediakan dan diumukan secara berkala, secara serta merta, tersedia setiap saat dan yang dikecualikan serta melakukan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian;
 - Menyediakan ruangan khusus untuk kesekretariatan PPID Pembantu dan mengefektifkan peran dan fungsinya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Perlunya menyediakan anggaran khusus untuk pengelolaan PPID Pembantu;
 - Perlunya mengefektifkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui diseminasi informasi yang memanfaatkan media cetak, media elektronik, media online, media sosial dan media tradisional;
 - Khusus untuk diseminasi informasi melalui media berbasis Intenet (web dan email) diharapkan menggunakan akun resmi berdomain @sultengprov.go.id sedangkan untuk akun media sosial diharapkan menggunakan nama Perangkat Daerah sebagai nama akun resmi;

- 2) Dinas KIPS Provinsi sebagai PPID Utama bersama-sama dengan Komisi Informasi Provinsi akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelayanan informasi melalui PPID Pembantu;
- Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan rekomendasi sesuai perihal dimaksud dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Perangkat Daerah;
- 4) Demikian disampaikan untuk pelaksanaannya.-

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGAT DJANGGOLA

Tembusan Yth.

- 1. Menteri PAN RB RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.



PENYERAHAN PLAKAT PENGHARGAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK GEDUNG POGOMBO, 2 DESEMBER 2020